



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 65 / KPTS / I / 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan penjualan barang milik pemerintah Kabupaten Bengkalis berupa kendaraan perorangan dinas dalam penggunaannya untuk kepentingan kedinasan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang di jual kepada mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati Bengkalis periode 2010 – 2015, perlu dihapus dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan barang milik pemerintah Kabupaten Bengkalis ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Dinas Perorangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Hasil dari penjualan kendaraan perorangan dinas dimaksud disetor ke Kas Umum Daerah.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 FEBRUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

